

Sosialisasi KMK Nomor HK.01.07/MENKES/
1561/2024 Tentang **Pengelolaan Pemenuhan
Satuan Kredit Profesi Bagi Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan**

Konsil Kedokteran Indonesia
Kementerian Kesehatan



PEDOMAN PENGELOLAAN PEMENUHAN KECUKUPAN SATUAN KREDIT PROFESI

BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN



DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2024



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/ MENKES/1561/2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEMENUHAN KECUKUPAN
SATUAN KREDIT PROFESI BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan surat izin praktik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan;

Amanat Undang-undang 17 th. 2023

Pasal 264,

ayat (4): pemenuhan **kecukupan satuan kredit profesi merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan surat izin praktik** bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan

Pasal 264

ayat (5): Pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi **dilakukan oleh Menteri**

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024

Pasal 683

- (1) Pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 682 ayat (4) huruf c digunakan untuk proses perpanjangan SIP.
- (2) Pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:
 - a. pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengabdian.
- (3) Standar pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kolegium.



Tujuan

Tujuan Umum

Tersedianya **panduan pengelolaan pemenuhan kecukupan SKP yang berlaku untuk semua jenis profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan.**

Tujuan Khusus

Tenaga medis dan tenaga kesehatan

panduan dalam **pemenuhan besaran SKP**

Lembaga Kegiatan Pembelajaran terakreditasi

sebagai acuan dalam **penyelenggaraan kegiatan pembelajaran**

Kolegium Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan


sebagai acuan **meningkatkan dan menjaga kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan**

Konsil Kesehatan Indonesia

sebagai acuan dalam penyelenggaraan **pembinaan teknis keprofesian**

Proporsi Ranah Pemenuhan Satuan Kredit Profesi

Pemenuhan SKP dipenuhi melalui **3 ranah (non substitusi)**, dengan perbedaan komposisi pada kondisi khusus yang ditetapkan oleh Menteri



Pemenuhan Aspek:

- **Pembelajaran:**
Melalui Platform Digital Pembelajaran Kesehatan (**Plataran Sehat**) dan/atau sistem lain terintegrasi
- **Pelayanan:**
SatuSehat + Electronic Medical Record
Logbook pelayanan profesi tervalidasi (Faskes, dinkes, lainnya)
- **Pengabdian Masyarakat:**
Bakti Sosial, Relawan, dan Validasi lembaga/Dinas Terkait lainnya

¹ Sisa presentase dapat dikumpulkan dari ranah manapun
² Wajib memenuhi total SKP/ 5 tahun masing-masing profesi
³ Wajib memenuhi **20% SKP Pembelajaran/tahun**
⁴ Kondisi khusus ditetapkan oleh Menteri

Target Pemenuhan SKP/ 5 tahun tiap Profesi

No.	Jenis Profesi	Jumlah SKP/5 tahun
1	Dokter	250 SKP
2	Dokter spesialis	250 SKP
3	Dokter gigi	100 SKP
4	Dokter gigi spesialis	100 SKP
5	Apoteker	100 SKP
6	Psikolog Klinis	100 SKP
7	Perawat	50 SKP
8	Bidan	50 SKP
9	Fisioterapis	50 SKP
10	Akupunktur terapis	50 SKP
11	Perekam medis dan informasi kesehatan	50 SKP
12	Audiologis	50 SKP
13	Epidemiolog	50 SKP
14	Optometris	50 SKP

15	Teknisi Kardiovaskuler	50 SKP
16	Tenaga Teknis Kefarmasian	50 SKP
17	Elektromedis	50 SKP
18	Radiografer	50 SKP
19	Tenaga Sanitasi Lingkungan	50 SKP
20	Teknisi Pelayanan Darah	50 SKP
21	Terapis Gigi dan Mulut	50 SKP
22	Tenaga Promosi Kesehatan	50 SKP
23	Tenaga kesehatan tradisional	50 SKP
24	Ahli teknologi laboratorium medik	50 SKP
25	Fisikawan medis	50 SKP
26	Terapis wicara	50 SKP
27	Okupasi terapis	50 SKP
28	Ahli gizi	50 SKP
29	Ortotis prostetis	50 SKP
30	Teknisi gigi	50 SKP
31	Penata anestesi	50 SKP

Ranah Pemenuhan SKP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

1

Ranah Pembelajaran (melalui LMS Plataran Sehat)

(sesuai dengan PP No.28/2024)

A. Peningkatan Kompetensi

- Seminar/ Webinar
- Workshop
- Konferensi/Simpodium
- Pembelajaran mandiri/E-Learning

B. Pelatihan

The screenshot displays the user interface of the LMS Plataran Sehat. At the top, there is a navigation bar with the logo of the Indonesian Ministry of Health, a category dropdown, a search bar for learning materials, and a user profile for IMA PAW. Below the navigation bar, a teal header reads "Pembelajaran Saya". Underneath, three white cards show statistics: "Total Semua Pembelajaran" with a count of 2, "Pembelajaran Selesai" with a count of 1, and "Total SKP" with a count of 4. A prominent "Lanjutkan Belajar" (Continue Learning) button is centered, with a subtext "Selesaikan pembelajaran Anda untuk mendapatkan sertifikat." Below this, a course card for "(MOOC) Pelatihan Fundamental Epidemiologi" is featured. The card includes a "Pelatihan" label, a "Pemula" (Beginner) level indicator, and a "Sedang Berjalan" (In Progress) status. It also shows the course title, the provider "Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto", a rating of 4.75 stars, and a progress bar at 9%. The course is categorized as "Transformasi Kesehatan" and "Online".

A Kegiatan Peningkatan Kompetensi

Kategori Materi Pembelajaran dengan pemberian SKP

Peningkatan Kompetensi

- Seminar/ Webinar
- Workshop
- Konferensi/Simposium
- Pembelajaran mandiri/E-Learning

Materi Spesifik Keprofesian

Diberikan **SKP sesuai dengan JEP** dengan maksimum SKP sesuai ketentuan

Materi Kesehatan Umum

Diberikan SKP dengan nilai maksimum kegiatan **Teori (Seminar/Simposium) 2 SKP & Workshop/ Praktik 3 SKP**

Materi non-kesehatan

Tidak mendapatkan SKP

Ranah Pembelajaran (Skala Kegiatan)

Skala kegiatan **Pembelajaran non-pelatihan Dalam Negeri** dibagi menjadi 3: **Lokal**, **Nasional** dan **Internasional**

Lokal



Nasional



Internasional



Pelaksanaan

- lokal atau internal instansi

- Dalam negeri

- Dalam negeri, melibatkan negara lain



Target Peserta

- tenaga medis/ tenaga kesehatan di instansi tersebut

- Tenaga medis/tenaga Kesehatan dalam negeri

- tenaga medis/tenaga Kesehatan dalam dan luar negeri



Narasumber

- Berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri

- Narasumber berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri dengan JEP kurang dari 50% dari narasumber nasional.

- Persentase JEP 50% atau lebih dibawakan oleh narasumber luar negeri atau bekerja sama dengan Lembaga/ organisasi/ institusi luar negeri terkait.

Penilaian SKP ditentukan oleh:

1. Jenis Materi (Khusus Keprofesian/ kesehatan umum)
2. Lingkup Pembelajaran
3. Jumlah Jam Efektif Pembelajaran (1 JEP = 60 menit)

Jenis Kegiatan Pembelajaran Non-Pelatihan

Jenis kegiatan	Kegiatan
Seminar/ Webinar	Seminar/Webinar merupakan pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait pengetahuan/teori bidang keprofesian dalam bentuk kegiatan luring ataupun daring dan dapat melingkupi lintas profesi kesehatan
Workshop	<i>Workshop</i> merupakan forum ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja atau keterampilan profesinya yang diberikan oleh pakar/praktisi. Indikatornya ada HANDS-ON
Simposium/ Konferensi	Simposium diadakan dengan tujuan mengumpulkan pendapat, ide, konsep, ataupun gagasan, dan memberikan kesempatan kepada peserta simposium untuk menganalisis apa yang disampaikan. Di dalamnya disampaikan tentang kajian-kajian ilmiah tentang suatu topik (literature review), laporan penelitian (research), laporan kasus (case report)
Pembelajaran mandiri	Kegiatan pembelajaran mandiri/ <i>Massive Open Online Courses (MOOC)</i> merupakan pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan secara mandiri melalui Plataran Sehat dengan metode e-learning.

A Kegiatan Peningkatan Kompetensi dengan Materi Spesifik Keprofesian
 Jumlah SKP yang diberikan **proporsional terhadap Jam Efektif Pembelajaran**

Kegiatan Pembelajaran		Lokal		Nasional		Internasional	
		Peserta/ Moderator	Narasumber	Peserta/ Moderator	Narasumber	Peserta/ Moderator	Narasumber
Seminar/ Webinar & Simposium	Nilai SKP	1 JEP = 0,5 SKP	1 JEP = 1 SKP	1 JEP = 1 SKP	1 JEP = 2 SKP	1 JEP = 2 SKP	1 JEP = 4 SKP
	Max SKP	2 SKP/ kegiatan	-	5 SKP/ hari 8 SKP/hari	-	10 SKP/ hari 16 SKP/ hari	-
Workshop	Nilai SKP	1 JEP = 1 SKP	1 JEP = 2 SKP	1 JEP = 1,5 SKP	1 JEP = 3 SKP	1 JEP = 3 SKP	1 JEP = 6 SKP
	Max SKP	3 SKP/ kegiatan	-	10 SKP/ hari	-	20 SKP/ hari	-
Pembelajaran Mandiri (MOOC)	Max SKP	SKP Peserta (1-30 JEP) : 1 SKP			SKP Peserta (>30 JEP) : 2 SKP		

JEP = Jam Efektif Pembelajaran/Materi Inti = 60 Menit
 MOOC : Massive Open Online Course

B Pelatihan

Jumlah SKP yang diberikan **proporsional terhadap Jam Pembelajaran Pelatihan**

SKP Kegiatan Pelatihan		Nasional			Internasional		
		Pelatihan Teknis Spesifik Keprofesian	Pelatihan Peningkatan Kinerja Organisasi	MOOC (Pembelajaran mandiri melalui Plataran Sehat)	Pelatihan Teknis Spesifik Keprofesian	Pelatihan Peningkatan Kinerja Organisasi	MOOC (Pembelajaran mandiri melalui Plataran Sehat)
Peserta	1-20 JPL	5	2	2	7	3	3
	21-40 JPL	10	5	4	15	7	6
	41-60 JPL	15	8	-	22	12	-
	>60 JPL	25	11	-	38	17	-
Pembicara /Fasilitator/ Instruktur	1-4 JPL	4			8		
	5-8 JPL	5			10		
	9-12 JPL	6			12		
	>12 JPL	10			20		

JPL = Jam Pembelajaran/Materi Inti = 45 menit

MOOC : Massive Open Online Course

2 Ranah **Pelayanan** (1/2)

Jenis kegiatan Pelayanan

No	Kegiatan
1	Pemeriksaan/Diagnosis
2	Pemeriksaan laboratorium/penunjang lainnya (Tingkat sederhana, menengah, lanjut)
3	Melakukan tindakan intervensi keprofesian tertentu (Tingkat sederhana, menengah, lanjut)
4	Pelayanan Administratif Keprofesian
5	Pemberian pelayanan keprofesian tertentu (Asuhan/Non Asuhan)
6	Melakukan penapisan/ Pemeriksaan Kesehatan (MCU)/ pemeriksaan penunjang lainnya
7	Membuat Ekspertise di bidang keprofesiannya (Tingkat sederhana, menengah, lanjut)
8	Pembuatan Visum et repertum/ Surat keterangan untuk kepentingan hukum/medicolegal (Dalam, luar, Psikiatrikum dan/atau pasien hidup)
9	Kegiatan yang berhubungan dengan medikolegal / keterangan ahli / saksi ahli / beracara
10	Pengamatan epidemiologi (surveillance)

2 Ranah **Pelayanan** (2/2)

Jenis kegiatan Pelayanan

No	Kegiatan
11	Penanggulangan KLB/Wabah/Bencana
12	Diskusi kasus atau jurnal
13	Laporan kasus baik ilmiah maupun keprofesian, artikel atau sari Pustaka, presentasi (oral/poster) , dan mini lecture
14	Mengikuti diskusi kasus internal (sebagai penyaji/pembimbing/peserta)
15	Pendidikan lanjut keprofesian dengan gelar
16	Pendidikan lanjut tidak sejalur dengan gelar
17	Pendidikan lanjut sejalur tanpa gelar
18	Penelitian
19	Publikasi (ilmiah/popular)
20	Kegiatan manajerial pelayanan kesehatan: Direktur RS, kepala puskesmas, kepala kesatuan kesehatan, manajer pelayanan kesehatan, manajemen program pelayanan kesehatan
21	Kegiatan lain berkaitan dengan keprofesian: Dosen, Pemantauan mutu, komite khusus suatu kegiatan, penyusun/ reviewer/penguji ujian kompetensi keprofesian, Mitra Bestari, legalisasi karya cipta, dan Pembimbing klinik

Pemberian SKP Ranah Pelayanan

Kegiatan	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP/ 5 tahun
Pemeriksaan/Diagnosis	DO : Melakukan pemeriksaan diagnostik terhadap pasien yang terdiri dari pemeriksaan fisik atau kejiwaan, pemeriksaan laboratorium sederhana (jika diperlukan), baik melalui pemeriksaan langsung atau telemedisin.				
	1-25 pasien/bulan: 2 SKP > 25 pasien/bulan: 3 SKP	1. Pasien 2. Spesimen	Kegiatan Rutin	Rekam Medis Elektronik (RME)/rekap kegiatan (6 bulan/ 1 tahun) tanda tangan pimpinan - lembar resmi fasilitas kesehatan/institusi	75 SKP
Melakukan tindakan intervensi keprofesi-an tertentu	DO : Melakukan tindakan intervensi untuk mencapai hasil yang diharapkan terhadap target unit sesuai dengan bidang keprofesian				
1. Tingkat sederhana/ Teknologi Sederhana	Per tindakan: 0,5 SKP	1. Pasien 2. Alat kesehatan 3. Tindakan	Melakukan tindakan	Rekam Medis Elektronik (RME)/rekap kegiatan (6 bulan, 1 tahun) tanda tangan pimpinan - lembar resmi fasilitas kesehatan/institusi	100 SKP
2. Tingkat menengah/ Teknologi Menengah	Per tindakan: 1 SKP				
3. Tingkat lanjut / Teknologi Tinggi	Per tindakan: 1,5 SKP				

Pemberian SKP Ranah Pelayanan

Kegiatan	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP/ 5 tahun
Penelitian					
1. Peneliti Utama	5 SKP/penelitian		Membuat penelitian	Laporan penelitian	10 SKP
2. Peneliti Anggota	2 SKP/penelitian		Membuat penelitian	Laporan penelitian	10 SKP
Kegiatan manajerial pelayanan kesehatan: Direktur RS, kepala puskesmas, kepala kesatuan kesehatan, manajer pelayanan kesehatan, manajemen program pelayanan kesehatan	Maksimal 10 SKP/tahun efektif tugas		Menempati posisi manajerial	SK resmi dari instansi terkait	30 SKP

Contoh Ketentuan Kegiatan Ranah Pelayanan Profesi tertentu

No.	Kegiatan	Nilai SKP	Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP/5 tahun	Kelompok Tindakan Bidang Kedokteran Gigi Anak	Besaran SKP Bidang Kedokteran Gigi Anak / 5 tahun	Deskripsi Kelompok Tindakan Bidang Kedokteran Gigi Anak	
1	Pemeriksaan/Diagnosis	DO : Melakukan pemeriksaan diagnostik terhadap pasien yang terdiri dari pemeriksaan fisik atau kejiwaan pemeriksaan laboratorium sederhana (jika diperlukan)			Kegiatan Rutin	Rekap kegiatan (6 bulan, 1 tahun) tanda tangan pimpinan - lembar resmi faskes/institusi	75 SKP	Tindakan Promotif pada Anak (Konsultasi / Diagnosis / Edukasi / Penilaian Risiko Karies / Perawatan Gigi Non Farmakologis / Sejenisnya)	25 tindakan dalam kelompok tindakan promotif pada anak = maksimal 5 SKP	Kegiatan pelayanan masyarakat bidang Spesialis Kedokteran Gigi Anak yang dilaksanakan oleh SpKGA di fasilitas kesehatan yang tercantum dalam rekam medik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berupa upaya promotif sesuai kebutuhan pasien
		1-25 pasien/bulan: 2 SKP	Pasien							
		> 25 pasien/bulan: 3 SKP	Spesimen							

Contoh Ketentuan Kegiatan Ranah Pelayanan Profesi tertentu

	Melakukan tindakan intervensi keprofesian tertentu	DO : Melakukan tindakan intervensi untuk mencapai hasil yang diharapkan terhadap target unit sesuai dengan bidang keprofesian.							
3	1. Tingkat sederhana / Teknologi Sederhana	per tindakan: 0,5 SKP	1. Pasien 2. Alat kesehatan				Tindakan Preventif pada Anak (Profilaksis / Aplikasi Fluoride dan Pencegahan Karies Lainnya / Preventive Adhesive Restoration / Pit Fissure Sealant / Pencegahan Maloklusi / Sejenisnya)	10 tindakan dalam kelompok tindakan preventif pada anak = maksimal 5 SKP	Kegiatan pelayanan masyarakat bidang Spesialis Kedokteran Gigi Anak yang dilaksanakan oleh SpKGA di fasilitas kesehatan yang tercantum dalam rekam medik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berupa upaya preventif sesuai kebutuhan pasien
	2. Tingkat menengah / Teknologi Menengah	per tindakan: 1 SKP	3. Tindakan	Melakukan tindakan	Rekap kegiatan (6 bulan, 1 tahun) ttd pimpinan - lembar resmi faskes/institusi	100 SKP	Tindakan Kuratif Ringan (Scalling / Restorasi Non Full Coverage / Perawatan Jaringan Lunak Rongga Mulut Anak / Pencabutan / Sejenisnya)	5 tindakan dalam kelompok tindakan kuratif ringan pada anak = maksimal 5 SKP	Kegiatan pelayanan masyarakat bidang Spesialis Kedokteran Gigi Anak yang dilaksanakan oleh SpKGA di fasilitas kesehatan yang tercantum dalam rekam medik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berupa upaya kuratif ringan sesuai kebutuhan pasien
	3. Tingkat lanjut /	per tindakan: 1,5 SKP					Tindakan Kuratif dan Rehabilitatif Lanjut (Restorasi Full Coverage / Perawatan Saluran Akar / Child Abuse / Perawatan Maloklusi / Perawatan TMD)	14 tindakan dalam kelompok tindakan kuratif dan rehabilitatif lanjut pada anak = 20 SKP	Kegiatan pelayanan masyarakat bidang Spesialis Kedokteran Gigi Anak yang dilaksanakan oleh SpKGA di fasilitas kesehatan yang tercantum dalam rekam medik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berupa upaya kuratif dan

Pembuktian SKP Ranah Pelayanan melalui **RME & Upload Mandiri**

RME

Jika Satusehat sudah terintegrasi dengan sistem RME (saat ini belum), bagi Faskes yang belum menggunakan RME, kegiatan pelayanan keprofesian pelayanan langsung pada pasien diberikan nilai sebesar **50 (lima puluh) persen dari nilai SKP** tiap kegiatannya

Upload Bukti Mandiri

Praktik Pribadi

Dokumen bukti dibuat oleh yang bersangkutan dengan mencantumkan **informasi tempat praktik, nomor Surat Izin Praktik (SIP), dan bermaterai 10.000**

Praktik Rumah Sakit/ Puskesmas/Klinik/Instansi

Dokumen bukti disahkan oleh pimpinan berwenang yang membuat keterangan kegiatan dengan mencantumkan nomor **Surat Izin Praktik (SIP)**

Ketentuan Tambahan

Rekap dokumentasi dapat disesuaikan dengan jenis profesinya **Contoh: diambil dari logbook asuhan keperawatan, logbook pelayanan fisioterapi, dan lainnya**

SANKSI INDIKASI REKAYASA DATA PELAYANAN : CAPAIAN SKP DINOLKAN

Contoh Bukti Rekapitan Kegiatan Pelayanan

Kop Surat Faskes/Klinik

Bukti Pelayanan Keprofesian

Nama : A
Nomor SIP :
Rentang : 6 bulan atau 1 tahun
Periode : Januari – Juni 2024 atau Tahun 2024

Nomor	Bulan	Jumlah Pasien	Tindakan Intervensi	Pemeriksaan lanjutan/lab
1	Januari	101	Injeksi/ Insisi = 20	Rutin/Wida/... = 45
2	Februari	125	Injeksi/ hecting = 25	Rutin/Wida/.... = 30
3	Maret	98	Injeksi/ lainnya. = 12	Rutin/Wida/.... = 26
4	April	150	Injeksi/bedah = 34	Rutin/Wida/.... = 72
5	Mei	132	Injeksi/ fiksasi = 13	Rutin/Wida/.... = 21
6	Juni	122	Injeksi/... = 70	Rutin/Wida/.... = 50
Total		728	174	244

Bandung, tgl-bln-tahun
Penanggung Jawab

dr. B
SIP. XXYY

3 Ranah **Pengabdian**

Jenis kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Kegiatan
1	Kegiatan pelayanan medis, pengobatan massal untuk masyarakat
2	Penyuluhan Kesehatan
3	Penugasan (Khusus) Pemerintah
4	Keterlibatan dalam tim khusus (relawan bencana, tim haji, dll)
5	Terlibat dalam Organisasi Keilmuan atau Organisasi masyarakat yang berhubungan dengan kompetensi keilmuan.
6	Penyuluhan melalui media sosial
7	Nara sumber rubrik kesehatan di TV/media massa lain

Pemberian SKP Ranah Pengabdian

Kegiatan	Level	Pembuktian	Nilai SKP
Kegiatan pelayanan medis, pengobatan massal untuk masyarakat	> Lokal (kel - kec - kab) > Provinsi - Nasional	Keterangan/ Sertifikat kegiatan (dari institusi terkait)	> Lokal : 10 SKP > Provinsi/ Nasional : 15 SKP
Penyuluhan Kesehatan/Edukasi Medis keprofesian/ Penyuluhan Kedokteran untuk kepentingan hukum	Lembaga atau Komunitas, peserta minimal 20 orang	Keterangan/ Sertifikat kegiatan (dari institusi terkait)	3 SKP/ kegiatan
Penyuluhan melalui media sosial yang dianggap dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan keprofesian	Lokal/nasional	1. Bukti materi melalui media sosial yang dilaksanakan oleh organisasi profesi/ instansi 2. Bukti pengunggahan penyuluhan di media sosial	0.5 SKP/kegiatan (maksimal 3 SKP/ 5 tahun)

Ketentuan Dasar Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian yang dilakukan harus **berkaitan dengan kesehatan**


Kegiatan dapat **dilakukan oleh institusi/instansi manapun** dan **tidak membutuhkan persetujuan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraannya**

diwajibkan untuk **berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan/instansi layanan kesehatan** milik pemerintah setempat (RS/Puskesmas) jika terdapat tindakan **intervensi/operatif**

Bukti kegiatan dapat berupa **Sertifikat Kegiatan, Berita acara, atau Surat Tugas** yang dapat diupload secara mandiri

Simulasi Pemenuhan SKP


Simulasi Capaian 250 SKP/ 5 tahun untuk Dokter (Non-DTPK)



Disclaimer

Simulasi detail kegiatan/ranah di KMK **hanya contoh**, bukan ketentuan wajib

Simulasi Capaian 250 SKP/ 5 tahun untuk Dokter (DTPK)



Disclaimer

Simulasi detail kegiatan/ranah di KMK **hanya contoh**, bukan ketentuan wajib

Simulasi Capaian 250 SKP/ 5 tahun untuk Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik (Non-DTPK)

Profesi Dokter Spesialis Mikrobiologi
Jumlah SKP/5 tahun : 250 SKP

Ranah Pembelajaran
(minimal 45 %)
112.5 SKP

Ranah Pelayanan
(minimal 35 %)
87.5 SKP

Ranah Pengmas
(minimal 5 %)
12.5 SKP

Pemeriksaan Laboratorium
Tingkat Sederhana
2 SKP/>20 jenis Tindakan/ bulan

SKP Dapat dipenuhi selama 4 tahun praktik (2 SKP x 12 bulan x 4 tahun)


Disclaimer

Simulasi detail kegiatan/ranah di KMK **hanya contoh**, bukan ketentuan wajib

Verifikasi dan Validasi Kegiatan Bernilai SKP

Bisnis Proses *End to End* Penyelenggaraan Pelatihan ber-SKP Kemenkes

Pengajuan **paling lambat 1 bulan** sebelum kegiatan (mulai dari 1 Agustus 2024)




SKP Platform Satusehat SDM

-  Beranda
-  Profil saya
-  Pengajuan STR
-  SKP Platform
-  Plataran Sehat
-  Logbook Internship Pendamping
-  PPDS RSP-PU
-  FAQ
-  Pengaturan

Selamat datang di SATUSEHAT SDM

Media profil tenaga kesehatan di Indonesia yang terpusat untuk efisiensi pengelolaan data SDM kesehatan.



[REDACTED] STRI
Dokter

 **Lama bekerja**
-

 **Alumnus**
-

 **Nomor STR**
[REDACTED]

 **Domisili**
-

Satuan Kredit Profesi (SKP)

Sumber data: SKP Platform. Data terakhir diperbarui: 25 Agustus 2024, 05:36 WIB.

Target SKP yang ditampilkan adalah jumlah pengumpulan SKP yang tervalidasi selama masa periode SIP Anda dan dapat digunakan untuk perpanjangan SIP berikutnya.

Target 44/250



Periode pengumpulan SKP dari tanggal **18-12-2021** sampai **17-12-2026**.

[Update SKP](#)


Capaian SKP berdasarkan periode SIP yang tervalidasi di SI-SDMK

Tampilan Dashboard SKP Platform

CAPAIAN SKP 5 TAHUNAN di Profil Satu Sehat SDMK, untuk perizinan 5 tahun berikutnya.


Contoh : SKP **dikumpulkan** dalam rentang **2 Des '22 – 1 Des '27** untuk **digunakan** nanti perpanjangan/perizinan pada **periode 2 Des '27 – 1 Des '32**

CAPAIAN SKP KESELURUHAN dengan detail berdasarkan tahun dan ranah kegiatan



Tampilan Dashboard SKP Platform

Tampilan Capaian SKP jika belum melakukan validasi Satusehat SI-SDMK



Segera lakukan validasi SIP terbaru di Satusehat SI-SDMK

Kemenkes

Beranda

- Curriculum Vitae
- Formulir SKP
- Komisi P2KB
- Logout

PLATARAN SEHAT

PLATFORM PEMBELAJARAN DIGITAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI

- BERAGAM PROGRAM PEMBELAJARAN TERAKREDITASI
- MUDAH DIAKSES DAN LINTAS BATAS
- BERNILAI SKP BAGI NAKES DAN NAMED

DATA PEROLEHAN NILAI SKP BERDASARKAN TANGGAL PERIODE SIP

TIDAK ADA DATA PERIODE SIP. (Lengkapi Data SIP Anda di Satu Sehat SISDMK)

DATA PEROLEHAN NILAI SKP KESELURUHAN

Tampilan di bawah ini merupakan total SKP yang Anda dapatkan sampai dengan tahun berjalan.

Perolehan SKP Berdasarkan Tahun

Tahun	Perolehan SKP
2017	2
2022	0
2023	14
2024	95

Perolehan SKP Berdasarkan Ranaah Kegiatan

TOTAL 111 SKP

- Pembelajaran : 24 SKP
- Profesionalisme : 26 SKP
- Pengabdian Masyarakat : 5 SKP
- Nilai di kumpulkan sebelum 1 maret 2024 : 56 SKP

KLIK TOMBOL INI UNTUK SINKRONISASI DATA SKP

Riwayat Kegiatan Periode 2024

Nilai SKP yang diperoleh akan diverifikasi oleh tim review dan hasil akhir evaluasi dapat dilihat di dalam Halaman Beranda

No	Nama Kegiatan	Ranaah	Jumlah	Disetujui	Nilai SKP	
1.	SKP dari sistem informasi profesi/perhimpunan : SKP yang telah dikumpulkan dan dilaporkan kepada profesi/perhimpunan sebelum 1 Maret 2024	A	-	-	56	Detail

Tampilan Data Pencarian Status Capaian SKP Tenaga Medis/ Tenaga Kesehatan

Data di portal ini dapat digunakan untuk perpanjangan SIP jika status kecupan SKP **TERCUKUPI**
Data ini terintegrasi dengan **data capaian SKP di SKP Platform Satusehat SDM**



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

Login SKP Platform

PENCARIAN DATA SKP

NAMA	PROFESI	PERIODE PEMENUHAN SKP*	STATUS KECUKUPAN SKP	TANGGAL UPDATE	ACTION
MUH*****ENY	Dokter Gigi	7 April 2019 sd 6 April 2024	TERCUKUPI	21 September 2024	<input type="button" value="Print"/>

*Status SKP TERCUKUPI merupakan persyaratan untuk memperpanjang SIP di periode berikutnya (5 tahun), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tanggal awal SIP ditentukan sejak SIP ditetapkan.
2. Tanggal akhir SIP ditentukan 5 tahun setelah tanggal akhir pemenuhan SKP atau tanggal akhir SIP sebelumnya.
3. Tanggal akhir pengajuan SIP ke-2 dan ke-3 mengikuti tanggal akhir SIP pada poin 2.

Perhatikan Periode Pemenuhan SKP dan Status Kecukupannya

Contoh: Seorang tenaga kesehatan telah memenuhi SKP (100 persen) pada periode pemenuhan SKP 1 Sept 2019-1 Sept 2024. Yang bersangkutan mengajukan SIP Perpanjangan di DPMPSTSP wilayahnya pada tanggal 21 September 2026. Maka, SIP yang dikeluarkan memiliki periode 21 September 2026 - 1 September 2029.

SE Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya UU No.17/2023 Tentang Kesehatan [LINK DOWNLOAD](#)

SE Pemenuhan SKP untuk Penerbitan Izin Praktik Named Nakes. [LINK DOWNLOAD](#)

Informasi lebih lanjut silakan menghubungi Sekretariat KKI atau KTKI.

Kelengkapan Data Keprofesian

Kemenkes

Dokter

Unggah Foto

Beranda

Profil saya

Pengajuan STR

SKP Platform

Plataran Sehat

Logbook Internsip Pendamping

FAQ

Pengaturan

Data diri

Keprofesian

Pekerjaan

Kontak darurat

Data pendukung

Keprofesian

Ubah

Data STR

Unduh e-STR tersedia setelah data pendukung lengkap, valid, dan selesai diproses di konsil.

Nomor STR

Tanggal terbit STR

Tanggal berakhir STR

Jenis profesi

Kompetensi

Unduh e-STR

Tervalidasi

© Copyright Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2024. All rights reserved. | [Syarat penggunaan](#) | [Kebijakan privasi](#)

Beranda

Profil saya

Pengajuan STR

SKP Platform

Plataran Sehat

Logbook Internsip Pendamping

FAQ

Pengaturan

← Profil Saya

Keprofesian

Perbarui selalu data STR dan keprofesian Anda untuk keperluan karir sebagai SDM kesehatan

Jenis profesi

Dokter Gigi

Kompetensi

Dokter Gigi

Simpan

© Copyright Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2024. All rights reserved. | [Syarat penggunaan](#) | [Kebijakan privasi](#)

Kelengkapan Data Pekerjaan (SI-SDMK)



Data diri

Keprofesian

Pekerjaan

Kontak darurat

Data pendukung

Beranda

Profil saya

Pengajuan STR

SKP Platform

Plataran Sehat

FAQ

Pengaturan

Pekerjaan

+ Tambah pekerjaan

Dokter Tervalidasi	
Puskesmas, P	
Tanggal mulai bekerja	25 Januari 2024
Tanggal berakhir bekerja	-
Status bekerja	AKTIF
Status pekerjaan	Kontrak BLU / BLUD
Lokasi	Ko
Nomor SIP	16
Tanggal mulai SIP	23 Juni 2023
Tanggal berakhir SIP	-

Ubah

Edit dengan meng-klik icon Ubah

Pastikan data SIP (status aktif) terisi lengkap, khususnya pada **Tanggal berakhir SIP**

Fitur Upload Mandiri untuk Kegiatan Bernilai SKP

Mulai 1 Maret 2024 portal P2KB Organisasi Profesi tidak terintegrasi dengan portal SKP Platform, sehingga **Klaim SKP melalui Upload Mandiri**

Menu input bukti kegiatan



Beranda

Curriculum Vitae

Formulir SKP

Petunjuk Teknis

Formulir Pengisian

Buku Log

Nantinya Fitur upload tidak akan ada lagi (semua melalui PlataranSehat) kecuali untuk kegiatan yg dilakukan di luar negeri, pelayanan, dan pengabdian masyarakat

Search

Jenis Kegiatan

Bukti RANAH PEMBELAJARAN yang dapat di-input adalah KEGIATAN PEMBELAJARAN YANG DILAKSANAKAN SEBELUM TANGGAL 1 MARET 2024. Seluruh kegiatan yang dilakukan setelah tanggal 1 Maret 2024 harus dilakukan melalui Platform Plataran Sehat yang SKPnya akan terdata otomatis ke dalam SKP platform

No	Nama Kegiatan	Ranah	Action
1.	Kegiatan Internasional/Luar negeri	A. Pembelajaran	Input
2.	Pembicara/ Narasumber dalam kegiatan Konferensi/Simposium	A. Pembelajaran	Input
3.	Pembicara/Narasumber dalam kegiatan Pelatihan/Workshop	A. Pembelajaran	Input
4.	Pembicara/Narasumber dalam Kegiatan Seminar	A. Pembelajaran	Input
5.	Peserta Konferensi/Simposium	A. Pembelajaran	Input
6.	Peserta Pelatihan/Workshop	A. Pembelajaran	Input
7.	Peserta Seminar	A. Pembelajaran	Input
8.	Melakukan Pelayanan/Praktik Profesi	B. Profesionalisme	Input
9.	Bakti sosial	C. Pengabdian Masyarakat	Input

Contoh: akan input bukti sertifikat workshop

Fitur upload bukti kegiatan yang kemudian akan divalidasi

Form input bukti kegiatan



Beranda

Curriculum Vitae

Formulir SKP

Petunjuk Teknis

Formulir Pengisian

Buku Log

Logout



Success : Data Berhasil disimpan dalam proses verifikasi.

2

Jika berhasil submit maka akan terdata untuk selanjutnya menunggu verifikasi

Peserta Pelatihan/Workshop

Tabel penilaian terlampir pada bagian bawah formulir.

Dokumen bukti yang di upload berupa file PDF dan ukuran file Max 250 KB.

Nama Acara *
Event Name

Area Kegiatan *
Activity Area

Lama waktu (jam) *
Total Time

Tempat *
Place

Penyelenggara *
Promotor

Dokumen Bukti (sertifikat) *
Certificate

 No file chosen

Tanggal Mulai *
Start Date

Tanggal selesai
End Date

Nilai SKP *
SKP Point


Simpan

1

Diisi sesuai dengan informasi pada bukti sertifikat yang dilampirkan, lama waktu jam bisa di-nol-kan jika tidak tertera jadwal

Besaran SKP dituliskan sesuai dengan yg tertera di Sertifikat

Bentuk file PDF dan max 250kb



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**